

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Sinkronisasi hukum mengenai perlindungan hukum akupuntur sebagai tenaga kesehatan tradisional dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal. Artinya bahwa peraturan perlindungan hukum akupuntur sebagai tenaga kesehatan tradisional dalam pelayanan kesehatan dengan derajat lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dan antar peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi hak akupuntur sebagai tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai peraturan terbaru, lebih banyak dan lengkap, sehingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional perlu

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Bentuk perlindungan hukum akupuntur sebagai tenaga kesehatan tradisional dalam pelayanan kesehatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, meliputi:

- a. Jaminan pengaturan untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b. Jaminan pengaturan mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya.
- c. Jaminan pengaturan memperoleh perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jaminan pengaturan untuk mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Jaminan pengaturan untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Jaminan pengaturan untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya.
- g. Jaminan pengaturan untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Jaminan pengaturan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya.
- i. Jaminan pengaturan mendapatkan perlindungan menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Jaminan pengaturan untuk mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada menteri kesehatan agar merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis, yakni terkait hak akupuntur disesuaikan dengan hak tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Diharapkan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yakni menambahkan hak akupuntur sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

